

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650 /550 / 1x / 2022

Nama Pemohon

WARSITO dan WASKINAH Jl. Blanak Rt. 003 / 002 Desa/Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal

Alamat No. KTP

3376011104730001 dan 3376015612770001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 23 Agustus 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang

Jl. Cinde Kencana

RT / RW Kelurahan : 10/4 Tegalsari

Kecamatan

Tegal Barat

Status Tanah

HM. No. 02399 Luas: 235 m2 An: WARSITO dan MOH. ISRO SAFRUDIN merupakan bagian dari

total tanah seluas : 235 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning

Rencana Setempat

Fungsi Bangunan yang direncanakan

Koefesien Dasar Bangunan (KDB)

Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Koefesien Tapak Bangunan (KTB)

Koefesien Daerah Hijau (KDH)

Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Perumahan Perumahan

RUMAH TINGGAL

60 %

140% (atau 1.4)

- % 20 %

- m 4.00 m

7.00 m

- m 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel Kelas Jalan:

Lokal Sekunder

Belum diatur

Belum diatur

dari as jalan dari as jalan

dari tepi tanggul terluar

dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
- b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalul upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
- e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
- f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan
- h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan
- i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



September 2022 KEPALA DINAS REKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM AN PENATAAN RU , ST. MT Pembina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007

EMERINTAH KOTA TEGAL

AS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

oklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

- : WARSITO DAN WASKINAH
- : Jl. Blanak RT 3 / 2, Tegalsari, Tegal Barat, Kota Tegal
- : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

GSB: Garis Sempadan Bangunan

- faatan : RUMAH TINGGAL
 - : PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650 / 550 / 1×/ 2022

Tanggal : 7 September 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : Peruntukan : PERUMAHAN Pemanfaatan : Komersii / Non Komersii / Coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas : 235 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 235 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 600, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp. 141,000 - (terbilang Seartus empat puluh satu ribu rupiah)

1:500



